



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Tobololo, 01 Januari 1957, agama Islam, pendidikan SAMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 001/RW 001, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I;**

██████████ tempat dan tanggal lahir, Capalulu, 01 Januari 1984 agama Islam, pendidikan S1 (strata satu), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 001/RW 001, Kelurahan Tobololo, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 3 Maret 2021 dengan perubahan permohonannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1974, telah melakukan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama Taib bin Abdurrahman dengan seorang perempuan yang bernama Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Ternate dengan nomor 31/1974, tertanggal 01 Mei 1978;
2. Bahwa semasa pernikahan taib dan jaitun berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Rinto Taib bin Taib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 23 Juni 1979/ 41 tahun (anak pertama);

Hal. 1 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rifanto Taib bin Taib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 15 Mei 1983/ 37 tahun (anak kedua);
 - c. Rifon Taib bin Taib, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 02 Agustus 1989/ 31 tahun (anak ketiga);
 - d. Rifirda Taib binti Taib, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 01 Januari 2000/ 21 tahun (anak keempat);
3. Bahwa pada tanggal 06 April 2013, anak kedua dari Taib bin Abdurrahman dan Pemohon I yang bernama Rifanto Taib bin Taib, menikah dengan seorang perempuan yakni dengan Pemohon II yang bernama Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: KK/12/134/2013;
4. Bahwa semasa pernikahan Rifanto Taib bin Taib dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
- a. M. Kiswah Rifanto bin Rifanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 19 Oktober 2013/ 7 Tahun, dalam asuhan Pemohon II;
 - b. Agaisha Rifanto binti Rifanto, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 05 Januari 2017/ 4 Tahun, dalam asuhan Pemohon II;
5. Bahwa semasa hidup, Pewaris Rifanto Taib bin Taib menikah hanya sekali yaitu dengan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Taib bin Abdurrahman meninggal dunia pada di Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor : 8271-KM-02062017-0001, tertanggal 02 Juni 2017;
7. Bahwa tanggal 07 Februari 2021, Rifanto Taib bin Taib meninggal dunia di Ternate, Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir Kelurahan Tobololo, RT 001/RW 001, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor: 8271-KM-13022021-0001, tertanggal 13 Februari 2021;
8. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar para Pemohon dan anak-anak dari hasil pernikahan Pemohon II

Hal. 2 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Rifanto Taib bin Taib adalah :

- 8.1. Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh (ibu kandung Pewaris);
- 8.2. Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen (Istri sah Pewaris);
- 8.3. Agaisha Rifanto binti Rifanto (anak Kandung Pemohon);
- 8.4. M. Kiswah Rifanto bin Rifanto (anak kandung Pemohon);

menurut hukum yang berlaku;

9. Bahwa maksud lain dari Permohonan Pemohon ini adalah untuk memenuhi persyaratan Administrasi di Bank atas nama Alm. Rifanto Taib bin Taib;

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris Alm. Rifanto Taib bin Taib telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021, di Kota Ternate, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Alm. Rifanto adalah:
 - a. Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh, jenis kelamin perempuan, Tobololo, 01 Januari 1957/ 64 Tahun;
 - b. Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen, jenis kelamin perempuan, lahir di Capalulu, 01 Januari 1984/ 37 Tahun;
 - c. M. Kiswah Rifanto bin Rifanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ternate, 19 Oktober 2013/ 7 Tahun, dalam asuhan Pemohon II;
 - d. Agaisha Rifanto binti Rifanto, jenis kelamin perempuan, lahir di Ternate, 05 Januari 2017/ 4 Tahun, dalam asuhan Pemohon II;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Tte tanggal 16 Februari 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaitun Saleh, A. Ms, Pd, NIK : 8271014101570004, tanggal 6 Mei 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Englen, A. Ms,Pd, NIK : 8271034101840017, tanggal 27 Juli 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Atas nama Taib Abdurahman, Nomor 31/78, tanggal 1 Mei 1978 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rifanto Taib Abd. Rachman, Nomor KK/12/134/2013, tanggal 9 Maret 2013 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kepulauan Sula, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama M. Kiswan Rifanto, Nomor 8271-LT-17032014-0016 tanggal 18 Maret 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Agaisha Rifanto, Nomor 8271-LU-12012017-0005 tanggal 16 Januari 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup,

Hal. 4 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Taib Hi. Abd. Rahman, A. Ma.Pd, Nomor 8271-KM-02062017-0001 tanggal 2 Juni 2017 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Rifanto, Nomor 8271-KM-13022021-0001 tanggal 13 Februari 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, dari Kepala Kelurahan Tobololo, Nomor 593/46/2021 tanggal 11 Februari 2021, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi buku Rekening Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0954370103, bermaterai cukup, distempel Pos dan dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kelurahan Tobololo, Kecamatan Kota Barat, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama, Zaitun binti Saleh dan Rahmawati Engelen;
- Bahwa Pemohon semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Rifanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Rifanto bin Taib Abdul Rahman sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Rifanto Bin Taib Abdurahman, dan ibu Rifanto masih hidup;
- Bahwa istri Rifantobin Taib Abdurahman masih hidup;

Hal. 5 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhuma Rifanto Bin Taib Abdurahman meninggal dunia pada 13 Februari 2021, meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum Rifanto meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Rifanto hanya satu kali menikah;
- Bahwa anak almarhum Arifin Arsad dengan istri pertama ada 2 orang yaitu Agaisha Rifanto dan M. Kiswah Rifanto;
- Bahwa anak Pemohon satu orang sudah meninggal dunia atas nama Agaisha binti Rifanto;
- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rifanto bin Taib Abdurahman

2. [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon bernama, Zaitun binti Saleh dan Rahmawati Engelen;
- Bahwa Pemohon semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi adalah Ponakan dari para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, suami dari Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon Rifanto Taib sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Rifanto bin Taib Abdul Rahman sudah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Rifanto bin Taib Abdurahman sedang ibu Rifanto masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa istri Rifanto bin Taib Abdurahman masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhuma Rifanto Bin Taib Abdurahman meninggal dunia pada 13 Februari 2021, meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum Rifanto Taib dalam agama Islam;
- Bahwa almarhum Rifanto Taib semasa hidupnya hanya satu kali menikah;
- Bahwa anak almarhum Arifin Arsad dengan Pemohon II ada 2 (dua) orang yaitu Agaisha Rifanto dan M. Kiswah Rifanto;
- Bahwa tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rifanto Bin Taib Abdurahman;

Hal. 6 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Rifanto bin Taib telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu Ibu kandung (Pemohon I), istri (Pemohon II) dan dua orang anak bernama M. Kiswah Rifanto bin Rifanto dan Agaisha Rifanto binti Rifanto. Tujuan para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Ternate sebagai persyaratan pengambilan Deposito di Bank BNI Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhumah Fitria Fabanyo ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya

Hal. 7 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaitun Saleh, A. Ms, Pd, NIK : 8271014101570004, tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Englen, A. Ms,Pd, NIK : 8271034101840017, tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bernama Rahmawati Englen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Atas nama Taib Abdurahman, Nomor 31/78, tanggal 1 Mei 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Taib Abdurahman adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Rifanto Taib Abd. Rachman, Nomor KK/12/134/2013, tanggal 9 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kepulauan Sula, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dengan Rifanto Taib adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama M. Kiswan Rifanto, Nomor 8271-LT-17032014-0016 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Kiswah Rifanto yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2013 adalah anak dari pasangan suami istri Rifanto Taib dan Rahmawati Englen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Agaisha Rifanto, Nomor 8271-LU-12012017-0005 tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Agaisha Rifanto yang lahir pada tanggal 5 Januari 2017 adalah anak dari pasangan suami istri Rifanto Taib dan Rahmawati Englen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Taib Hi. Abd. Rahman, A. Ma.Pd, Nomor 8271-KM-02062017-0001 tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Taib Hi. Abd. Rahman, A.Ma.Pd telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Rifanto, Nomor 8271-KM-13022021-0001 tanggal 13 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Rifanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021;

Hal. 9 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tobololo, Nomor 593/46/2021 tanggal 11 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang silsilah keluarga Rianto Taib;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi buku Rekening Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 0954370103, bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Rifanto mempunyai Tabungan Deposito di Bank BNI Ternate;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rifirda Binti Taib dan M. Fitra bin Rusdi Yaman, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, almarhum Rifanto Taib telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam demikian pula ayahnya bernama Taib Hi. Abd. Rahman, A.Ma.Pd telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2017. almarhum Rifanto Taib meninggalkan ahli waris yaitu Ibu kandung, istri dan kedua anaknya yang bernama M. Kiswan Rifanto dan Agaisha Rifanto, adapun maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai persyaratan pengambilan tabungan Deposito almarhum Rifanto Taib di Bank BNI Ternate, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terbukti Rifanto Taib telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021, karena sakit sebagai Pewaris;
2. Bahwa terbukti ayah kandung almarhum Rifanto Taib bernama Taib Hi. Abd. Rahman, A.Ma.Pd telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2017;
3. Bahwa terbukti almarhum Rifanto Taib telah meninggalkan ahli waris yaitu Ibu kandung/Pemohon I (Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh), istri/Pemohon II (Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen) dan kedua anaknya bernama M. Kiswah Rifanto dan Agaisha Rifanto;
4. Bahwa benar almarhum Rifanto Taib tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
5. Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai persyaratan administrasi pengambilan tabungan Deposito di Bank BNI Ternate;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama Rifanto Taib telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021 karena sakit, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil para permohonan tersebut kalau almarhum Rifanto Taib telah meninggal dunia (pewaris);

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum Rifanto Taib (Pewaris) dengan tujuan sebagai persyaratan administrasi pengambilan tabungan Deposito di Bank BNI Ternate (bukti P.10), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Hal. 11 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari almarhum Rifanto Taib sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana telah terbukti bahwa benar bahwa Pemohon I adalah Ibu kandung dari almarhum Rifanto Taib yang ayahnya telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017 (bukti P.1, P.3 dan P.7) dan Pemohon II adalah istrinya (bukti P.2 dan P.4) dan dari perkawinan dengan Pemohon II telah dianugerahi dua orang anak bernama M. Kiswan Rifanto dan Agaisha Rifanto (bukti P.5 dan P.6) dan beragama Islam sebagai ahli waris sah pewaris (bukti P.9) dan juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon I (Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh) dan Pemohon II (Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen) telah terbukti sebagai Ibu kandung dan istri dari almarhum Rifanto Taib demikian pula kedua anak almarhum yaitu M. Kiswah Rifanto dan Agaisha Rifanto termasuk dalam golongan ahli waris menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan yaitu sebagai Ibu kandung, istri serta anak laki-laki dan perempuan dari almarhum Rifanto Taib, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf (a) dan huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena anak almarhum Rifanto Taib dan Pemohon II yang bernama M. Kiswah Rifanto dan Agaisha Rifanto, belum dewasa atau belum dapat bertindak secara hukum atas namanya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"., maka Majelis Hakim berpendapat kedua anak almarhum Rifanto Taib bernama M. Kiswah Rifanto dan Agaisha Rifanto yang belum dewasa tersebut, yang mewakili atau menjadi walinya adalah Pemohon II (Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen) sebagai Ibu kandung dari kedua anak almarhum Rifanto Taib;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum Rifanto Taib, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi

Hal. 12 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan / waris dari pewaris Rifanto Taib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan para Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّوْضًا ۚ

Artinya : " Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (Rifanto Taib) terbukti dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris pewaris (Rifanto Taib) yang berhak mewarisi yaitu : Zaitun binti Saleh alias Jaitun Saleh (Pemohon I), Rahmawati Engelen binti Hi. Kasim Engelen (PemohonII) dan M. Kiswah Rifanto dan Agaisha Rifanto;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2021, sebagai Pewaris;

Hal. 13 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ayah almarhum [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2013;

4. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah :

4.1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan susunan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI dan Bahri Coronas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Marini Abdullah, S.HI

Hal. 14 dari 15 Put. No.44/Pdt.P/2021/PA.Tte



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000.00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000.00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)